

 RUMAH SAKIT UNHAS	OBSERVASI PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 3193/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 04	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	Tanggal Terbit 14 Maret 2023	Ditetapkan Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ihsan, Ph.D, Sp.M(K) NIP. 19700222008011013	
PENGERTIAN	Observasi pasien di instalasi gawat darurat adalah tindakan rawat sementara bagi pasien di instalasi gawat darurat		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk prioritas dan tempat pelayanan medik pasien.		
KEBIJAKAN	Sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor: 32/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan IGD		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter IGD menetapkan indikasi pasien untuk dilakukan observasi dan memberikan edukasi kepada pasien/keluarga rencana tindakan yang akan dilakukan selama observasi yang terlampir dalam form rekam medik 2. Dokter IGD/perawat melakukan observasi di ruang observasi sesuai dengan level triase yang telah ditentukan sebelumnya 3. Perawat IGD mengobservasi status kesadaran pasien, tanda-tanda vital serta pemantauan-pemantauan lain sesuai kebutuhan dan kondisi pasien 4. Status observasi harus diinstruksikan oleh dokter jaga secara tertulis. Harus dituliskan dalam rekam medis mengapa pasien berada dalam status observasi, dan rencana penanganan pasien. 5. Pasien dan keluarga harus mendapatkan edukasi mengenai kondisi pasien selama masa observasi, termasuk tujuan, rencana penatalaksanaan lanjutan, resiko yang mungkin terjadi dan didokumentasikan dalam formulir edukasi pasien 6. Perawat IGD menuliskan hasil observasi pasien dalam lembar monitoring di dalam rekam medis pasien (<i>e-medical record</i>) 		



RUMAH SAKIT UNHAS

OBSERVASI PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

No. Dokumen

3193/UN4.24.0/OT.01.00/2023

No. Revisi

04

Halaman

2/2

7. Apabila selama status observasi pasien memenuhi kriteria perawatan level akut, status observasi harus segera diakhiri dan pasien harus dirawat.
8. Apabila status pasien berubah menjadi rawat inap, dokter membuat Surat Opname (SO), termasuk tanggal dan waktu, serta menuliskan alasan khusus perawatan.
5. Masa observasi di IGD maksimal 6 jam, setelah melewati masa observasi dokter IGD harus memutuskan pasien akan dirawat inap atau dirujuk atau dipulangkan.
8. Pasien yang setelah menjalani observasi terindikasi untuk rawat inap, namun pasien menolak, maka pasien harus menandatangani surat penolakan rawat inap setelah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai risiko yang mungkin terjadi terhadap kondisi penyakitnya.
9. Status bed observasi tidak boleh digunakan untuk menitipkan pasien yang dijadwalkan menjalani operasi keesokan harinya namun tidak mendapat tempat rawat.
10. 11. Bila RS tidak memiliki ruang rawat inap/ICU/isolasi karena penuh dan demikian pula RS rujukan, maka pasien tetap diobservasi dengan status titipan rawat inap hingga diperoleh ruang rawat inap tersedia.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Rawat Inap
3. Admisi Instalasi Gawat Darurat

DOKUMEN TERKAIT

1. Form observasi IGD via *e-medical record*
2. Lembar edukasi